



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

P, Tempat Tanggal Lahir, Tembilahan, 09 Agustus 1987 (34 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA (Tamat), Pekerjaan Ibu Rumah Tangg , Beralamat di Jl. Baharuddin Yusuf, Gg. Mutiara, RT.006/RW.014, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **PENGUGAT**

Melawan

T, Tempat Tanggal Lahir, Kuala Simpang, 23 Desember 1984 (37 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA (Tamat), Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. M. Boya Lr. Durian No.35. RT.005/RW.010, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 02 Juni 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan atas dasar Suka sama suka pada tanggal **19 Januari 2008**, yang tercatat oleh

Halaman 1 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor :**141/71/II/2008**, Tertanggal 01 Februari 2008;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **Perawan** sedangkan Tergugat berstatus **Lajang**;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl Telaga Biru Lr Kapuas, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan Kemudian pindah kerumah Bersama di Jalan M. Boya Lr Durian Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Hingga Berpisah;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak;

- **A1 Binti A4**, Perempuan Lahir di Tembilahan, Tanggal 03 Oktober 2008;
- **A2 Bin A4**, Laki-laki Lahir di Tembilahan, Tanggal 08 November 2011;
- **A3 Binti A4**, Laki-laki Lahir di Tembilahan, Tanggal 05 Oktober 2013;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya Rukun dan Harmonis, akan tetapi sekira bulan Januari 2021 muncul perselisihan dan Pertengkarang secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :

- a. Tergugat suka marah-marah;
- b. Tergugat suka mencaci maki dan berkata kasar terhadap Penggugat;
- c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling percaya;
- d. Tergugat suka cemburu;

6. Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2021 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu terhadap teman Penggugat, akan

Halaman 2 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Tergugat sudah tidak percaya lagi terhadap Penggugat sehingga Penggugat keluar dari rumah;

Sebagai akibat dari puncak perselisihan tersebut maka:

- a. Penggugat dan Tergugat Pisah Rumah Hingga Sekarang, Sejak Desember 2021;
- b. Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dan Istri sejak Penggugat keluar dari rumah;

7. Bahwa Pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat terhadap permasalahan yang terjadi akan tetapi tidak mendapatkan kesepakatan yang baik, dan Penggugat bersikuku untuk bercerai;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tembilahan;

9. Bahwa Penggugat siap untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat (**T**) terhadap Penggugat (**P**);
- 3) Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama WACHID BAYHAQI, S.H.I., M.H., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 14 Juni 2022, mediasi tersebut berhasil memperoleh perdamaian sebagian yaitu Penggugat dengan Tergugat sepakat apabila terjadi perceraian maka Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai;

1. Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap hak asuh anak yang bernama **A1**, Perempuan, lahir di Tembilahan tanggal 03 Oktober 2008, **A2**, Laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 08 November 2011 dan **A3**, Laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 05 Oktober 2013 berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat;
2. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut wajib memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Tergugat sebagai ayah kandungnya terhadap anak tersebut dan jika hal itu tidak Penggugat laksanakan maka keadaan tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk melakukan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat akan bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada ketiga anak tersebut setiap bulannya minimal 2.000.000 rupiah melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sebagian, dan menolak dalil-dalil Penggugat sebagian lainnya;

Halaman 4 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 1 s/d angka 4 adalah benar;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 5 adalah benar tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Februari 2021, dan semua alasan yang disampaikan oleh Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar;
 - Bahwa benar Tergugat suka marah-marah Penggugat tetapi karena Penggugat sering komunikasi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa benar Tergugat suka mencaci maki dan berkata kasar kepada Penggugat tetapi itu semua karena Penggugat sering komunikasi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling percaya lagi karena sebab Penggugat sering komunikasi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa benar Tergugat suka cemburu karena Penggugat sering komunikasi dengan laki-laki lain;
4. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 6 adalah benar;
5. Bahwa mengenai dalil pada angka 7 adalah benar bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat;
6. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 8 adalah Tergugat menyerahkan semuanya kepada Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban dalam Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada intinya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada hari itu juga yang pada intinya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. 141/71/II/2008, tanggal 01 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 5 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **S1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Sadri No 21, RT.002 RW.006 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Jalan M. Boya Lrg. Durian RT.00 RW.00 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi 7 (tujuh) tahun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena salah paham dan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali;
- Bahwa terakhir saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya;

Halaman 6 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 7 bulan lebih sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **S2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Baharudin Yusuf, RT.006 RW.014 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa awal nikah Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat bersama orang tua, kakak dan lain-lain untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat suka mencaci Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 5 bulan lebih sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. FERI NOPRIMAN bin SUDIANTO, umur 26 tahun, agama Islam,

Halaman 7 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan M. Boya RT. 00 RW. 00 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) bulan berada di Tembilahan;
- Bahwa saksi hanya mendengar keterangan dari Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi hampir 1 (satu) tahun;

2. ADHYA DHARMA bin SAMHIR, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di M. Boya RT. 04 RW. 00 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 21 Juni 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, yakni

Halaman 8 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 21 Juni 2022 menyerahkan semuanya kepada Penggugat, kemudian kedua belah pihak mohon putusan, selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dalam persidangan yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Baharuddin Yusuf Gg Mutiara RT 006 RW 010 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 9 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak, Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **WACHID BAYHAQI, S.H.I.,M.H** Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 14 Juni 2022, akan tetapi mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan berhasil sebahagian, yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak, dimana anak atas nama **A1**, Perempuan, lahir di Tembilahan tanggal 03 Oktober 2008, **A2**, Laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 08 November 2011 dan **A3**, Laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 05 Oktober 2013 berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat dan Tergugat akan bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada ketiga anak tersebut setiap bulannya minimal 2.000.000 rupiah melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat suka cemburu kepada Penggugat dan Tergugat sering melontarkan bahasa kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pengakuan dalam jawabannya secara lisan di persidangan terhadap dalil gugatan Penggugat pada dasarnya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyerahkan semuanya kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 11 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.“

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti P** dan dua orang saksi bernama **S1** dan **S2**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 2008 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan bukti yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Halaman 12 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, maka hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keteguhan Penggugat untuk meneruskan gugatannya dan keteguhan Tergugat juga mau berpisah dengan Penggugat, sehingga sulit mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat suka cemburu kepada Penggugat dan Tergugat sering melontarkan bahasa kasar kepada Penggugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat yang mana untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu **FERI NOPRIMAN bin SUDIANTO** dan **ADHYA DHARMA bin SAMHIR**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah adik kandung Tergugat dan Tetangga Tergugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi

Halaman 13 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang mengetahui tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga, tetapi saksi mendapat cerita dari Tergugat bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal beberapa bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan menyatakan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan menurut saksi sudah sulit untuk di damaikan. Oleh karenanya, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Januari 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, yang hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan lebih;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan damaikan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Majelis Hakim perlu merujuk kepada hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Halaman 15 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum

Halaman 16 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 14 Juni 2022 yang dibuat oleh Mediator yaitu WACHID BAYHAQI, S.H.I.,M.H mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu: bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak, dimana anak atas nama **A1**, Perempuan, lahir di Tembilahan tanggal 03 Oktober 2008, **A2**, Laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 08 November 2011 dan **A3**, Laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 05 Oktober 2013 berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat dan Tergugat akan bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada ketiga anak tersebut setiap bulannya minimal 2.000.000 rupiah melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat angka 3 (tiga) yaitu mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**T**) terhadap Penggugat (**P**);
3. Menetapkan anak yang bernama **A1**, Perempuan, lahir di Tembilahan tanggal 03 Oktober 2008, **A2**, Laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 08 November 2011 dan **A3**, Laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 05 Oktober 2013 berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Halaman 17 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh



4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **A1**, Perempuan, lahir di Tembilahan tanggal 03 Oktober 2008, **A2**, Laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 08 November 2011 dan **A3**, Laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 05 Oktober 2013, sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat selaku pemegang hadlanah/hak asuh atas anak-anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1443 Hijriyah., oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 18 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh



AMRY SAPUTRA, S.H.

AHMAD KHATIB, S.H.I

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	170.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 290.000,00

Halaman 19 dari 19. Putusan No. 443/Pdt.G/2022/PA.Tbh